



Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami terhadap Isteri Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal

Study Of Criminal Violence in Internal Violence Husband'shouseholds on The Wife on View of Thepsychological Aspect of Criminal

Bela Safira Sinaga, Muazzul, & Wessy Trisna

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian peran psikologi kriminal terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri terdapat pada Visum et Repertum (VeR) Psikiatrium yang dibuat untuk menerangkan status kejiwaan seseorang dengan menggunakan ilmu psikiatri dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri untuk kepentingan penegakan hukum. Serta proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan psikologi kriminal penjahat. Sehingga diharapkan agar psikologi kriminal dapat menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Baik dari sisi psikologis pelaku maupun psikologis korban, dengan demikian psikologi kriminal dapat menjadi tolak ukur dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang diperbuat pelaku sesuai dengan kejiwaannya. Oleh karena itu diharapkan pula agar para penegak hukum paham akan konsep – konsep psikologis.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pelaku tindak pidana; Psikologi kriminal.

Abstract

Domestic violence is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological, and / or neglect of the household, including threats to commit acts, coercion, or illegal deprivation of liberty within the scope of the household. The research method used is normative legal research with descriptive analysis research characteristics. Based on research on the role of criminal psychology against perpetrators of domestic violence committed by husbands against wives, there is a Psychiatric Visum et Repertum (VeR) which is made to explain a person's mental status using psychiatry and based on the results of psychiatric examinations for the benefit of law enforcement. As well as the law enforcement process against perpetrators of domestic violence if it is related to the criminal psychology of criminals. So it is hoped that criminal psychology can be a consideration for law enforcement officials in resolving a case. Both from the psychological side of the perpetrator and the victim's psychological, thus criminal psychology can be used as a benchmark in imposing punishment in accordance with the crime committed by the perpetrator in accordance with their psychology. Therefore, it is also hoped that law enforcers will understand psychological concepts.

Keywords: Domestic Violence; Perpetrators of criminal acts; Criminal psychology.

How to Cite: Sinaga, B.S. Muazzul, & Trisna, W. (2021). Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami terhadap Isteri Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1) 2021: 35-44,



PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, Psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki – laki, maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan atau lain – lainnya. Tidak hanya dalam bentuk fisik, melainkan bisa juga cara yang lain. Cara yang lain misalnya ketika suami melarang isteri dalam bekerja atau sebaliknya. (Hia Dkk, 2019; Sianturi Dkk, 2020). Hal ini menyebabkan isteri memiliki ketergantungan secara ekonomi kepada pasangan. Hal ini sudah termasuk kedalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau seorang isteri dipaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan tanpa diberikan nafkah oleh suami, itu merupakan kekerasan dalam rumah tangga (khaleed Badriyah, 2015).

Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada isteri tidak hanya bersifat fisik seperti melempar sesuatu, memukul, menampar, sampai membunuh. Namun juga bersifat non fisik seperti menghina, berbicara kasar, ancaman. Kekerasan seperti ini adalah dalam bentuk kekerasan psikologi atau kejiwaan. (Fadhlurrahman Dkk, 2019; Akhbar Dkk, 2019).

Faktor – faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan dan faktor eksternal adalah faktor – faktor diluar diri pelaku kekerasan. Faktor internal dalam rumah tangga disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan isteri sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak terbuka, dan lain – lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. disinilah pentingnya komunikasi antara suami dan isteri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antar keduanya (Moerti Hardiati, 2010:58).

Psikologi Kriminal/ Psikologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan/ aspek psikologis si pelaku. Mendasari pemikirannya dengan asumsi bahwa adanya hubungan perbuatan atau tindakan kejahatan dengan kondisi kejiwaan pelakunya. Serta adanya aspek – aspek psikologis yang mendasari sebuah tindak kriminalitas serta semua komponen yang terlibat didalamnya (Pelaku, Saksi, Korban, Hakim, Jaksa, Polisi, Lapas).

Menurut pasal 89 Kitab Undang – Undang hukum pidana (KUHP) kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah hal baru yang didengar. Kekerasan tersebut sebagian besar dialami oleh isteri yang dilakukan suami mereka sendiri. (Batu Dkk, 2020 ; Situmorang, 2020). Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor, dapat dipengaruhi faktor dari luar/ lingkungan atau faktor dari dalam diri pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan Putusan Nomor: 264/Pid.sus/2018/PN-Mdn terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri, dimana korban mendapat kekerasan fisik dan psikis selama bertahun – tahun. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Psychiatrium adalah, episode depresi berat tanpa gejala psikotik (F.32.2) yang artinya adalah korban mengalami gangguan moral berupa depresi berat tapi belum sampai gila. Serta keadaan pelaku yang melakukan kekerasan yang disebabkan oleh masalah sepele dengan korban, menjadi pertimbangan penulis untuk mengangkat masalah ini kedalam penelitian penulis. (Tafanao Dkk, 2020; Simanjuntak Dkk, 2010).

Dalam hal ini, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditinjau dari aspek Psikologi Kriminal. Penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan masih banyak dijumpai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri terjadi karena masalah sepele, yang mengakibatkan timbulnya persepsi kejiwaan pelaku. Peneliti ingin melakukan kajian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri dalam studi putusan Nomor: 264/Pid.sus/2018/PN-Mdn ke dalam penelitian yang berjudul "Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Ditinjau dari Aspek Psikologi Kriminal". (surbakti Dkk, 2019; Hartini Dkk, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan hukum secara kualitatif. Metode hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan – bahan bacaan, dengan cara membaca buku – buku, undang – undang, jurnal dan pendapat dari para ahli hukum pidana yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan jurnal ini. Dan studi lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan Kelurahan Nomor 8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Psikologi Kriminal Terhadap Pelaku Kekersan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suam Terhadap Isteri

Psikologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan juga meneliti tentang kejahatan dari sudut kejiwaan pelaku kejahatan. Psikologi kriminal mempelajari tentang ciri psikis pelaku kejahatan yang sehat secara psikologi. Psikologi kriminal merupakan salah satu cabang dari psikologi yang secara khusus berhubungan dengan kejahatan atau kriminalitas untuk menguraikan kejahatan seseorang atau kejahatan sosial yang disebabkan karena faktor psikologis.

Berikut beberapa peran psikologi kriminal :

a. Memberikan penilaian Klinis yaitu, Psikolog nantinya akan terlibat dalam penilaian seseorang dengan tujuan memberikan penilaian klinis. Psikolog nantinya akan menggunakan wawancara, alat penilaian atau tes psikometri seperti kuesioner khusus untuk membantu penilaian pada objek studi dalam psikologi kriminal. Penilaian tersebut nantinya bisa memberikan informasi pada pengadilan, polisi atau penjara dan layanan masa percobaan mengenai fungsi dari psikologis seseorang dan bagaimana itu bisa mempengaruhi bagian berbeda dari sistem peradilan pidana dalam memproses individu yang bersangkutan.

b. Memberikan Informasi Sebuah Kasus yaitu, Psikologi kriminal juga akan membantu dalam memberi informasi sebuah kasus. Penerapan psikologi dalam bidang kriminal ini bisa melibatkan tes eksperimental untuk menggambarkan atau memberikan informasi lebih lanjut ke pengadilan atau juga bisa melibatkan psikolog untuk memberikan pengadilan ringkasan dari temuan penelitian yang mungkin relevan dengan kasus.

c. Menggunakan Statistik Untuk Memberi Informasi yaitu, Berhubungan dengan penggunaan statistik untuk menginformasikan sebuah kasus yang menjadi salah satu hubungan psikologi dengan kriminologi. Salah satu peranannya adalah diharuskan untuk memberikan informasi aktuarial yang berhubungan dengan probabilitas sebuah peristiwa yang terjadi di pengadilan. Misalnya pengadilan ingin mengetahui seberapa besar kemungkinan pelaku melakukan pelanggaran sebelum hukuman diputuskan. Pada kasus seperti ini, seorang psikolog bisa dipanggil untuk menginformasikan laporan pra hukum ke pengadilan.

Berperan Dalam Investigasi Kriminal yaitu, Peran dan fungsi psikologi kriminal akan membuat keahlian psikolog bisa membantu polisi dan mendukung pekerjaan yang mereka lakukan untuk mengungkap macam macam sifat manusia khususnya tersangka. Sangat penting untuk dihargai jika cara cara yang dilakukan psikolog bisa berkontribusi jauh melampaui proses pembuatan profil pelaku. Mereka nantinya akan meningkatkan keputusan polisi dan juga keterampilan pemimpin, meningkatkan metode mewawancarai saksi dan korban, mengembangkan metode yang akurat untuk menyusun, merekam dan menganalisis data tentang dugaan pelanggar, mengembangkan sistem prioritas tersangka yang didasari pada penelitian empiris dan meningkatkan pihak kepolisian yang dipimpin intelejen dan pemakaian informasi.

Menganalisis Kejahatan yaitu, Salah satu peran paling umum dari psikolog kriminal adalah tentang hubungan kasus. Ini merupakan proses yang melibatkan keterkaitan kejahatan berdasarkan kesamaan dalam perilaku pelanggar seperti yang dilaporkan oleh korban atau dari yang disimpulkan dari TKP.

Analisis Investigasi Kriminal Atau Profil Pelanggar yaitu, Profil memakai informasi yang didapat dari TKP terkait dengan perilaku pelaku selama kejahatan. Ini bisa dikumpulkan dengan informasi lain seperti pernyataan korban jika tersedia, secara berurutan untuk menarik kesimpulan tentang sifat orang yang melakukan kejahatan.

Wawancara, mendeteksi penipuan dan saksi mata penelitian yaitu, Salah satu tugas terpenting selama investigasi aplikasi psikologi dalam hukum adalah mengumpulkan barang bukti yang bisa diandalkan untuk mengumpulkan kasus apa yang terjadi selama acara tersebut. Salah satu sumber utama bukti ini adalah orang orang yang menjadi saksi mata acara. Untuk mendapatkan informasi tersebut, maka wawancara harus dilakukan oleh petugas polisi penyidik dengan tujuan mendapatkan pandangannya mengenai peristiwa dan mungkin mengekstraksi pengakuan.

Membantu menangani tersangka dengan gangguan jiwa yaitu, Penerapan atau aplikasi psikologi dalam sistem hukum psikologi kriminal dalam proses penyidikan tindak pidana memiliki peran yang sangat penting. Diantaranya adalah untuk membantu memahami kejadian tindak pidana penyerangan atau understanding aggression, mendeteksi keterangan yang menyesatkan pada proses pemeriksaan atau detecting deception, bisa mengetahui latar belakang terjadinya kejahatan pembunuhan sadisme dan juga pembunuhan berseri atau berantai.

Menjadi saksi ahli yaitu, Psikologi kriminal bisa berperan sebagai saksi ahli. Terdapat perbedaan antara saksi ahli dengan saksi biasa. Saksi ahli harus memiliki kualifikasi atau clinical expertise meliputi pendidikan, lisensi, kedudukan, pengalaman, penelitian, pengetahuan, publikasi, aplikasi prinsip ilmiah dan juga pemakaian alat tes khusus.

Sebagai penasehat yaitu, Psikolog kriminal biasanya sering digunakan sebagai penasehat hakim atau pengacara dalam proses persidangan. Psikolog akan diminta untuk memberikan masukan apakah seorang terdakwa atau saksi memang sudah layak dimintai keterangan dalam proses persidangan yang sedang berlangsung.

Memperkuat aparat Penegak Hukum yaitu, Peran psikologi kriminal dalam proses hukum juga terdapat dalam memperkuat aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum sehingga

tips menjadi psikolog yang baik harus benar benar diterapkan. Sebagai contoh, bagaimana peranan intervensi psikologis dalam meningkatkan performance polisi. Hasil penelitian Arnetz menunjukkan jika hasil pelatihan resiliensi bisa meningkatkan performace polisi. Selain aparat penegak hukum, hal yang tidak kalah penting adalah keluarga aparat penegak hukum. Selain itu, peran psikologi kriminal dalam proses hukum berguna dalam menjelaskan kondisi psikologis pelaku, korban dan juga saksi sehingga aparat penegak hukum bisa mengambil keputusan dengan tepat. Psikologi berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku. Sebagai contoh, psikologi kriminal bisa membantu polisi dalam membentuk masyarakat sadar dan taat aturan melalui kegiatan seminar dan aktivitas yang berbasiskan masyarakat (Bernanded Marres 2020, <http://dosenpsikologi.com/peran/psikologi/kriminal/>,12 agustus 2020).

Kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit untuk diungkapkan karena hal tersebut biasanya terjadi dilingkungan rumah tangga, dimana tidak ada orang lain selain anggota keluarga yang mengetahuinya. Satu – satunya cara membuktikan adanya kekerasan di dalam rumah tangga adalah dengan adanya luka, lebam, memar pada bagian tubuh. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan melakukan Visum di Rumah Sakit dimana hasil Visum tersebut dapat dijadikan senjata untuk menjerat pelaku – pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Visum et Repertum memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian terhadap kasus-kasus tertentu seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai kekuatan Visum et Repertum tersebut telah diatur di dalam Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) termasuk jenis bukti Surat dan atau Keterangan Ahli. Visum et Repertum dapat memiliki kekuatan yang mutlak namun harus diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam membuktikan bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak. Kekuatan Visum et Repertum yang diatur di dalam Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) termasuk jenis bukti Surat dan atau Keterangan Ahli. Visum et Repertum dapat memiliki kekuatan yang mutlak namun harus diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam membuktikan bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak, hal tersebut sesuai dengan isi Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183.

Ada Tiga tujuan pembuatan Visum Et Repertum, Yaitu:Membuktikan kebenaran yang terjadi kepada hakim; Adanya hubungan sebab akibat yang nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan; Sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil suatu kesimpulan yang dapat dibantu oleh dokter ahli (R. Soeparmono,2016:2).

Kekuatan pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga memang sangat sulit untuk di buktikan tanpa adanya barang bukti, keterangan terdakwa dan saksi saja belum tentu dapat meyakinkan hakim bahwa tindak pidana tersebut memang benar telah terjadi pada korban. Maka dari itu adanya Visum et Repertum di dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan untuk dapat menjerat pelaku yang merupakan orang terdekat korban tersebut. Biasanya korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan terlihat lebam atau pun luka di tubuhnya. Luka tersebut kemudian akan diperiksa oleh pihak rumah sakit yang akan mengeluarkan Visum nantinya.

Peran psikologi kriminal terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam RumahTangga yang dilakukan suami terhadap isteri berdasarkan Studi Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn terdapat pada Visum et Repertum. Berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. Evawaty M Siahaan, Sp.Kj pada hasil Visum Nomor : 12/SK/P/VISUM/V/2017 Dimana korban bernama Fauziyatul Hamamy, M.Pd terbukti mengalami kekerasan fisik dan psikis, korban menderita depresi berat

tanpa gejala psikotik (F.32.2) yang artinya korban mengalami gangguan moral berupa depresi berat tapi belum sampai gila. Begitu juga dengan pelaku Fahrul Rhozi tindakan kekerasan yang dilakukan beliau yaitu memukul, menendang perut korban, meludahi korban, memaki korban, mencekik korban, dimana hal tersebut terjadi hanya karena masalah sepele, terlebih pelaku melakukan perbuatannya di depan anak pelaku yang masih kecil. Perbuatan pelaku tersebut masuk kedalam kategori objek studi kriminal sadisme, yaitu motif seseorang dalam berbuat kejahatan mungkin saja memang berasal dari sifat dasarnya untuk berperilaku sadis dan keji sehingga timbul suatu kriminalitas.

Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Apabila Dihubungkan Dengan Psikologi Kriminal

Dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 disebutkan lingkup rumah tangga dalam Undang – Undang ini meliputi: Suami, istri dan anak. Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwakilan yang menetap dalam rumah tangga; dan Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selanjutnya, Pasal 4 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang tujuan disusunnya Undang – Undang Tersebut, yaitu: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: Bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga adalah mengenai peran – peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, advokat dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban. Adapun peran penegak Hukum Adalah sebagai Berikut: Peran kepolisian. Kepolisian menerima laporan kasus kekerasan dan segera menerangkan mengenai hak – hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan; Peran Advokat. Advokat sebagai profesi yang membela masyarakat harus selalu siap dalam menyelesaikan masalah atau perkara mengenai kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga; Peran Pengadilan. Peran pengadilan dalam memberikan perlindungan Terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan.

Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap isteri: Represif Atau Sarana Penal yaitu, Penggunaan upaya “Penal” (Sanksi/Hukum Pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat Perundang – Undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“policy”) . mengingat kelemahan dan keterbatasan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi penal sepatutnya dilakukan dengan lebih hati – hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, saran penal tidak selalu dipanggil atau digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal Nigel Walker, pernah mengingatkan adanya “Prinsip – Prinsip pembatas” (“The Limiting Principles”) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain : Jangan hukum pidana digunakan semata – mata untuk tujuan pembalasan; Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/

membahayakan; Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana – sarana lain yang lebih ringan; Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/ bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/ bahaya dari tindak pidana itu sendiri; Larangan – larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah; Hukum pidana jangan memuat larangan – larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Preventif Atau Sarana NonPenal yaitu, Berkaitan dengan usaha – usaha non penal tersebut, Barda Nawawi Arief, menyatakan, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor – faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah – masalah atau kondisi – kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau dilihat dari sudut politik kriminal menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian secara makro dan global, maka upaya – upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal (Barda Nawawi Arif, 1998:47-48).

Dalam bidang penegakan hukum, psikologi kriminal digunakan sebagai metode untuk menelaah faktor – faktor psikologi apakah yang mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah hukum (berperilaku normal) dan meneliti faktor – faktor apakah yang mendorong seseorang dalam melanggar kaidah hukum (berperilaku abnormal). Walaupun faktor lingkungan ada pengaruhnya, tetapi tinjauan utama adalah faktor pribadi sebagai individu. Psikologi secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan proses penegakan hukum. Sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, psikologi memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Peran psikologi terutama pada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Lapas) dan pihak – pihak yang terlibat (saksi, pelaku dan korban). Selain itu, psikologi juga berperan pada sistem hukum dan warga yang terkena cakupan hukum.

Jika dilihat dari proses tahapan penegakan hukum, psikologi berperan dalam empat tahap: Pencegahan (Deterrent) yaitu, Pada tahap pencegahan, psikologi dapat membantu aparat penegak hukum memberikan sosialisasi dan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat bagaimana cara mencegah tindakan kriminal. Misalkan, psikologi memberikan informasi mengenai pola perilaku kriminal, dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat mampu mencegah perilaku kriminal. Penanganan (Pengungkapan dan Penyidikan) yaitu, Pada tahap penanganan, yaitu ketika tindak kriminal telah terjadi, psikologi dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku sehingga polisi dapat mengungkap pelaku kejahatan. Misalkan dengan teknik criminal profiling dan geographical profiling. Criminal Profiling merupakan salah satu cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal, dari segi demografi (umur, tinggi, suku), psikologis (motif, kepribadian), modus operandi dan setting tempat kejadian (scene). Geographical profiling merupakan suatu teknik investigasi yang mengenal pengenalan terhadap karakteristik daerah, pola tempat, setting kejadian tindakan kriminal, dan tempat tinggal pelaku kriminal, yang bertujuan untuk memprediksi tempat tindakan kriminal dan tempat tinggal pelaku kriminal sehingga pelaku mudah ditemukan. Pidanaan yaitu, Pada tahap pidanaan, psikologi memberikan penjelasan mengenai kondisi psikologis pelaku kejahatan sehingga hakim memberikan hukuman (Pidanaan) sesuai dengan alat bukti dan mempertimbangkan motif/kondisi psikologis pelaku kejahatan ada beberapa teori yang terkait dengan tujuan pidanaan. Pertama, teori retributif (balas dendam), teori ini mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggungjawab atas perilakunya, akibatnya dia harus menerima hukuman yang setimpal. Kedua Teori relatif (tujuan), teori ini bertujuan untuk mencegah orang melakukan perbuatan jahat. Teori sering disebut

dengan teori deterrence (pencegahan). Ada dua jenis teori relatif, yaitu teori pencegahan dan teori penghambat. Teori pencegahan dibagi dua, yaitu pencegahan umum, efek pencegahan sebelum tindak pidana dilakukan, misalnya melalui ancaman dan keteladanan, dan pencegahan spesial, efek pencegahan setelah tindak pidana dilakukan. Sementara teori penghambatan, yaitu bahwa pemidanaan bertujuan untuk mengintimidasi mental pelaku agar pada masa tidak melakukannya lagi. Ketiga, behavioristik, teori berfokus pada perilaku. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu incapacitation theory, pemidanaan harus dilakukan agar pelaku tidak dapat berbuat pidana lagi dan rehabilitation theory, yaitu pemidanaan dilakukan untuk memudahkan pelaku rehabilitasi. Pemenjaraan yaitu, Tahap terakhir adalah pemenjaraan. Pada tahap ini pelaku ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan (LP). Tujuannya adalah agar pelaku kejahatan mengalami perubahan perilaku menjadi orang baik. Namun kenyataannya berbeda, banyak pelaku kriminal setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan bukannya menjadi lebih baik tapi tetap melakukan tindakan kejahatan kembali bahkan secara kualitas dan kuantitas tindakan kejahatannya lebih berat daripada sebelumnya. Hal ini terjadi karena terjadi proses pembelajaran sosial ketika di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam konsep psikologi, Lembaga Pemasyarakatan haruslah menjadi tempat rehabilitasi para pelaku kejahatan. Idealnya terjadi perubahan perilaku dan psikologis narapidana sehingga setelah keluar dapat menjadi orang yang berperilaku baik dan berguna bagi masyarakat (Rizanizarli, 2008).

SIMPULAN

Peran psikologi kriminal terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah menerangkan status kejiwaan seseorang dengan menggunakan ilmu psikiatri dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri untuk kepentingan penegakan hukum, baik kondisi psikologi pelaku, korban maupun saksi. Hal ini penting untuk menentukan tersangka pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan tindakannya atau tidak. Dengan demikian pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara adil setelah melihat status kejiwaan pelaku. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan psikologi kriminal penjahat adalah psikologi kriminal digunakan sebagai metode untuk menelaah faktor – faktor psikologi yang mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah hukum (berperilaku normal) dan meneliti faktor – faktor yang mendorong seseorang dalam melanggar kaidah hukum (berperilaku abnormal). Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri dapat ditanggulangi dan diminimalisir dengan cara pencegahan sesuai pasal 4 Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta adanya peranan penting dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian, advokat dan pengadilan dalam memberikan perlindungan kepada korban.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan Syukur, penulis panjatkan yang tiada henti – hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atas Berkat dan RahmatNya, penulis diberikan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Terimakasih yang sedalam – dalamnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mecurahkan Roh Kudus untuk menunjukkan jalan kepada penulis serta membukakan terang pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. adapun skripsi ini berjudul “Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN. Mdn)”.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan baik moril maupun materil dari kedua orang tua penulis. maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada Yang Tercinta Kedua Orang Tua Penulis Yaitu Ayahanda Purn. M. Sinaga dan Ibunda N. Br Siahaan S.Kep Ners. Yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, dorongan dan Doa yang Tak Terhingga kepada penulis untuk semangat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh ilmu pengetahuan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan rendah hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada: Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Ketua pada Sidang Meja Hijau penulis. Bapak Zaini Munawir, SH M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Bapak Ridho Mubarak, SH MH Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Ibu Arie Kartika SH MH Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Bapak Muazzul SH M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I. Ibu Dr. Wessy Trisna SH MH Selaku Dosen Pembimbing II. Bapak Alvin Hamzah Nasution SH MH Selaku Sekretaris. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan Bimbingan kepada penulis. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Op. Sombu Br. Simanjuntak, yang senantiasa memberikan semangat dan Doa. Abangda, Kakanda serta Adinda penulis, M. Fransisco Suares Sinaga, Amd; Dewi Martina Sinaga, SKM; Marco Duran Sinaga. Teman – Teman Seperjuangan Yang bersama – sama dengan penulis Sampai akhir, Halimah Br Sitanggung, Sonita Simbolon. Rekan – Rekan Sejawat Stambuk '16 Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pihak Pengadilan Negeri Medan yang telah memberi kesempatan untuk Dapat memperoleh Data dan mengkaji lebih Dalam Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Seluruh Pihak – Pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan Skripsi ini. Semua Pihak Yang Tidak Dapat disebutkan Satu Persatu Oleh Penulis. Demikian Ucapan Terimakasih Penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan RahmatNya kepada Kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhbar, A.T.F, Maswandi & Kartika A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 183-192,
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998
- Batu, F.L., Siregar, T. & Muazzul. (2020). Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 68-77
- Bernanded Marres, Peran Psikologi Kriminal, diakses dari <http://dosenpsikologi.com> pada tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 16.37 Wib.
- Fadhlurrahman, Rafiqi & Kartika, A. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 52-64,
- Hartini, I, Suandi, S., & Muchlis, F. (2020). Hubungan Persepsi Siswa-Siswi Sekolah Dasar Terhadap Perilaku Kekerasan Oleh Orang Tua Di Kota Jambi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 394-400. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.315>

**Bela Sifra Sinaga, Muazzul, & Wessy Trisna, Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Yang Dilakukan Suami terhadap Isteri Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal**

- Hia, H. Mulyadi, M. & Siregar. T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Hukum, 1(2): 117-125.
- Khaleed Badriyah, Penyelesaian hukum KDRT, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2015.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister
Moerti Hardiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis, Cetakan
Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010.
- R. Soeparmono, Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam aspek Hukum Acara Pidana, Bandung: CV
Mandara Maju, 2016.
- Rizalnizarli, “Teori–Teori Pidana dan Perkembangan”. Jurnal Ilmu Hukum, Banda Aceh, 2008.
- Sianturi, J.E. Marlina & Siregar. T. (2020) Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Jalanan Kota Medan (Studi Di Kota Medan).
ARBITER: Jurnal
Ilmiah Magister Hukum. 2(1) 2020: 62-73.
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim
Polresta Tebing Tinggi), Mercatoria, 3 (2):102-116
- Situmorang, F., Rafiqi, R., & Munthe, R. (2020). Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana
Perampasan Dengan Kekerasan Terhadap Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Polrestabes
Medan). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2), 132-143.
doi:<https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.323>
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pencurian dengan Kekerasan. Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS), 2 (1):
143-166.
- Tafanao, E., Siregar, T., & Hidayani, S. (2020). Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Studi Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN. Lbp). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2), 189-199.
doi:<https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.328>
- Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.